

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan etnis yang masing masing memiliki agama ataupun aliran kepercayaan yang diyakini. Kemajemukan ini merupakan wujud dari Bhineka Tunggal Ika, kekayaan yang harus dipelihara sebagai alat persatuan bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa kita, dengan kemajemukan ini negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan menghormati setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk di dalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental. Tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan membuat aturan hukum dan kebijakan yang menciptakan rasa aman bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah agama dan keyakinan. Ini merupakan amanat hukum dan HAM, yaitu bahwa negara mempunyai kewajiban pokok terhadap Hak Asasi warga negara yaitu melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi warga negara, melaksanakan hal ini dengan mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 29 ayat 2 yaitu “Negara

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”¹

Agama Islam adalah agama yang mayoritas diyakini oleh penduduk Indonesia, kewajiban beribadah dalam agama Islam antara lain adalah sholat 5 (lima) waktu, berpuasa di bulan suci Ramadhan, dan haji atau umroh. Haji atau umrah adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mampu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa perjalanan haji dan umroh dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui peneyeleggaraan perjalanan haji dan umroh yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, “Penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus wajib memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah haji.

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPUI) Pasal 10 disebutkan bahwa;

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah wajib memberikan pelayanan:

- a. Bimbingan Ibadah Umroh;
- b. Transportasi Jama’ah Umroh;
- c. Akomodasi dan konsumsi;
- d. Kesehatan Jama’ah Umroh;
- e. Perlindungan Jama’ah Umroh dan petugas Umroh; dan
- f. Administrasi dan dokumentasi Umroh.

¹ Nicola Colbran, *Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat Dalam Mewujudkan Hak dan Bekepercayaan*, Pusham UII Yogyakarta, 2007.hlm.4

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ialah sebagai berikut :

- a. penyediaan petugas kesehatan;
- b. penyediaan obat-obatan; dan
- c. pengurusan bagi Jema'ah Umroh yang sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi

Untuk kewajiban jama'ah umrah terhadap vaksinasi meningitis di atur dalam pasal 15:

- a. Setiap Jama'ah wajib melakukan vaksinasi meningitis.
- b. Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Jama'ah secara individu.
- c. PPIU dapat memfasilitasi vaksinasi meningitis Jama'ah.
- d. Dalam hal PPIU memfasilitasi pemberian vaksinasi meningitis pada para Jama'ah, wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2015 mengatur tentang pelayanan jama'ah umroh dan petugas umrah sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf e, pelayanan tersebut meliputi :

- (1) Pelayanan perlindungan Jama'ah Umroh dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e wajib dilakukan oleh PPIU, meliputi:
 - a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan;
 - b. pengurusan dokumen Jama'ah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan
 - b. pengurusan Jama'ah yang meninggal sebelum tiba kembali di tempat domisili.
- (2) Besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.

Calon jama'ah Haji atau Umroh dan pihak biro travel melakukan suatu perjanjian, yang pada dasarnya adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain.²

Perikatan antara biro penyelenggara biro travel umrah selanjutnya didahului dengan perjanjian di antara para pihak, yang di dalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan atau biro penyelenggara biro travel umrah sebagai pihak pertama dengan calon jama'ah umroh sebagai pihak kedua. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannya didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi, dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setujui bersama dalam perjanjian.³

Berbicara mengenai risiko, setiap manusia di dalam hidupnya selalu dihadapkan pada dua hal yaitu hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa diluar kesalahannya, misalkan: rumah seseorang terbakar sehingga pemiliknya mengalami kerugian. Inilah

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002. hlm. 1.

³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*., Alumni, Bandung, 1986. hlm. 19.

risiko yang harus ditanggung pemiliknya. Termasuk dalam hal ini adalah resiko sakit atau hal-hal lain yang dihadapi oleh jama'ah umroh.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Biro Travel Umroh di Kudus Terhadap Pelayanan Jama'ah Umroh."

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari kondisi yang demikian permasalahan yang akan diteliti adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian biro travel umroh di Kudus terhadap pelayanan jama'ah umroh ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab biro travel umroh di Kudus yang melakukan wanprestasi terhadap pelayanan jama'ah umroh?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian biro travel umroh di Kudus terhadap pelayanan jama'ah umroh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab biro travel umroh di Kudus yang melakukan wanprestasi terhadap pelayanan jama'ah umroh.

D. KEGUNAAN PENELITIAN.

1. **Kegunaan Teoritis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pelayanan jama'ah umrah pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan tanggung jawab biro travel umroh di Kudus terhadap pelayanan jama'ah umroh.

E. SISTEMATIKA PENULISAN.

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing saling terkait. Adapun sistematika skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam skripsi ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Berisi kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu mengenai Tanggung jawab, wanprestasi, tinjauan umum perjanjian.

BAB III METODE PENELITIAN.

Terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Merupakan inti dari skripsi ini yang isinya meliputi bagaimana pelaksanaan perjanjian biro travel umroh di Kudus terhadap pelayanan jama'ah umroh dan tanggung jawab biro travel umroh di Kudus yang melakukan wanprestasi terhadap pelayanan jama'ah umroh

.BAB V, PENUTUP.

Merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari penulis

